



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.jd Nomor: 1 /Pid.C/2023/PN Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bahrawi Als Rowi ;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir: 07 Oktober 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia/ Madura ;

Tempat tinggal : Dsn.keleyen, Ds keleyen Kec Socah, Kab Bangkalan dan jalan

seruni 21, kelurahan Mlajeh, Bangkalan, kec Bangkalan, Kab

Bangkalan:

Agama : Islam: Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 5 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa BAHRAWI ALS ROWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran " Memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 5 % tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Buah botol ukuran 1500 MI (Seribu lima ratus mililiter), berisi minuman beralkohol

Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Wahyudi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hairus salam, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri, Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim.

Hairus Salam, S.H..

Putu Wahyudi, S.H.,